

# IMPLEMENTASI PEMILIHAN KEPALA DESA DALAM KERANGKA DEMOKRASI LOKAL (STUDI KEGAGALAN PROSES PEMILIHAN KEPALA DESA DI DESA GEDANGAN KECAMATAN GROGOL KABUPATEN SUKOHARJO)

**Chintya Amelia Syaranamual**

Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret

**Achmad**

Dosen Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret

## ABSTRACT

*This legal writing examines how the development process in the Gedangan village, Grogol sub-district, Sukoharjo district in the concept of local democracy. Second, how the impact of the failure of the process of conducting village head elections for village government and citizens of Gedangan Village. This research is using descriptive empirical research method and qualitative approach. Primary and secondary data sources are used in this study as types and data sources of the research. Data collection techniques that are used are interviews, observation, and literature study. Based on the research results, it shows that the failure of the Village Head election process in Gedangan Village was motivated by several factors. Firstly in the stage of the implementation of village head election 2016 Gedangan village community does not believe in the system of execution of additional selection and written tests at the district level because the implementation is not democratic and transparent so that people reject the results of additional selection and written tests at the district level. Second, the majority of the village head election committee resigned. Thirdly, the Village Consultative Body (BPD) in the deliberative meeting took the position to revoke the mandate of the Village Head committee so that the election of the Village Head ceased in the preparation stage.*

**Keywords:** *Village Head Election, Failure of Village Head Election, Local Democracy*

## ABSTRAK

Penulisan Hukum ini mengkaji bagaimana implementasi proses pemilihan kepala desa di Desa Gedangan, Kecamatan Grogol, Kabupaten Sukoharjo dalam kerangka demokrasi lokal. Kedua bagaimana dampak kegagalan proses pelaksanaan pemilihan kepala desa bagi pemerintahan desa dan masyarakat Desa Gedangan. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum empiris yang bersifat deskriptif. Pendekatan penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif. Jenis dan data sumber penelitian yang digunakan dalam penelitian ini meliputi sumber data primer dan sekunder.

Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah wawancara, observasi, dan studi kepustakaan.

Berdasarkan hasil penelitian, menunjukkan bahwa kegagalan proses pemilihan Kepala Desa di Desa Gedangan dilatarbelakangi karena adanya beberapa faktor. Pertama dalam tahap pelaksanaan pemilihan Kepala Desa tahun 2016 masyarakat desa Gedangan tidak percaya terhadap sistem pelaksanaan seleksi tambahan dan tes tertulis di tingkat Kabupaten karena dalam pelaksanaannya tidak bersifat demokratis dan transparan sehingga masyarakat menolak hasil seleksi tambahan dan tes tertulis di tingkat Kabupaten. Kedua, mayoritas panitia pemilihan kepala desa mengundurkan diri. Ketiga, Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dalam musyawarah luar biasa mengambil sikap mencabut mandat panitia Kepala Desa sehingga pelaksanaan pemilihan Kepala Desa berhenti pada tahap persiapan.

**Kata Kunci:** Pemilihan Kepala Desa, Kegagalan Pemilihan Kepala Desa, Demokrasi Lokal

## A. PENDAHULUAN

Dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah, yaitu pada BAB 1 ketentuan umum, Pasal 1 ayat 43 disebutkan bahwa Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus Urusan Pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Hal ini menjadi dasar hukum begitu pentingnya aturan yang khusus mengatur tentang desa, pengakuan desa oleh Negara, oleh karena itu lahir Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa. Kemudian untuk memperkuat aturan tentang Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa ini, maka lahir Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) No.112 Tahun 2014 yang secara khusus mengatur tentang pemilihan Kepala Desa.

Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa mengamanatkan bahwa Pemilihan Kepala Desa dilaksanakan secara serentak di seluruh wilayah Kabupaten/Kota. Adanya aturan yang menjelaskan tentang pemilihan Kepala Desa ini, semakin memperkuat semangat untuk menerapkan demokratisasi diseluruh wilayah di Indonesia dan juga semangat dalam penyempurnaan otonomi daerah (Rudiadi, Ratna Herawati, 2017: 134).

Pemilihan kepala desa (Pilkades) merupakan bentuk praktik demokrasi langsung di pedesaan. Desa merupakan institusi yang otonom dengan tradisi, adat istiadat dan

hukumnya sendiri serta relatif mandiri. Hal ini antara lain ditunjukkan dengan tingkat keragaman yang tinggi membuat desa mungkin merupakan wujud bangsa yang paling kongkret. (HAW Widjaja, 2004: 4).

Pasal 3 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa menyatakan bahwa asas pengaturan desa salah satunya adalah demokrasi. Pemilihan kepala Desa merupakan pesta demokrasi masyarakat desa yang berlangsung sejak zaman dahulu. Adanya sosok harapan pemimpin yang mampu mengayomi masyarakat dengan segala permasalahan berdasarkan pilihan masyarakat merupakan wujud demokrasi secara lokal oleh masyarakat sebagai implementasi terhadap perubahan politik yang mengedepankan partisipasi politik masyarakat.

Sebagai bentuk pelaksanaan dari amanat Undang-Undang tersebut salah satu penyelenggaraan pemilihan kepala desa secara serentak di laksanakan pada tahun 2016 di daerah Kabupaten Sukoharjo, Provinsi Jawa Tengah. Pada penyelenggaraan Pemilihan Kepala Desa di Kabupaten Sukoharjo Tahun 2016 tersebut, tidak seluruh desa yang melaksanakan pilkades berjalan dengan lancar. Di Desa Gedangan, Kecamatan Grogol, Kabupaten Sukoharjo dalam pelaksanaan proses pemilihan kepala desa ada beberapa kendala yang menghambat proses Pemilihan Kepala Desa di Desa Gedangan.

Tulisan ini akan mengkaji lebih lanjut mengenai bagaimana implementasi proses pemilihan kepala desa di Desa Gedangan, Kecamatan Grogol, Kabupaten Sukoharjo dalam kerangka demokrasi lokal dan apa dampak dari kegagalan proses pemilihan Kepala Desa di Desa Gedangan, Kecamatan Grogol, Kabupaten Sukoharjo.

## **B. METODE PENELITIAN**

Jenis penelitian yang digunakan dalam penulisan hukum ini adalah penelitian hukum empiris, yaitu penelitian yang menggunakan fakta-fakta empiris yang diambil dari perilaku manusia. Dalam penelitian empiris, yang diteliti pada awalnya adalah data sekunder untuk kemudian dilanjutkan dengan penelitian terhadap data primer di lapangan atau masyarakat (Soerjono Soekanto, 2010: 52).

Penelitian ini dilaksanakan dengan pendekatan kualitatif yaitu penelitian yang menghasilkan kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang yang dapat diamati (Lexy J Moleong, 2009: 4). Penelitian hukum empiris berfokus pada perilaku (*behavior*) yang berkembang dalam masyarakat, atau bekerjanya hukum dalam masyarakat. Jadi

hukum di konsepkan sebagai perilaku nyata (*actual behavior*) yang meliputi perbuatan dan akibatnya dalam hubungan hidup dalam bermasyarakat. (Ishaq. 2017: 71).

Bahan hukum yang digunakan dalam penulisan hukum ini adalah bahan hukum primer diperoleh dan dikumpulkan secara langsung dari lapangan yang menjadi obyek penelitian atau diperoleh melalui wawancara dan observasi juga dengan datayang diperoleh dari sumber yang pertama, untuk bahan hukum sekunder didapat dari keterangan atau pengetahuan-pengetahuan yang diperoleh secara tidak langsungantara lain mencakup peraturan perundang-undangan, dokumen-dokumen resmi, buku-buku, hasil-hasil penelitian yang berwujud laporan (Soerjono Soekanto, 2010: 12).Teknik pengumpulan bahan hukum yang dilakukan dalam penelitian ini adalah dengan wawancara, observasi, dan studi pustaka.Untuk memperoleh dan melengkapi data-data yang diperlukan dalam penelitian ini, penulis mengambil penelitian di Desa Gedangan, Kecamatan Grogol, Kabupaten Sukoharjo.Penelitian ini menggunakan teknik analisis data kualitatif yaitu data yang diperoleh disusun secara sistematis dan di analisis secara kualitatif dengan menguraikan data dalam bentuk penulisan skripsi.

## **C. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

### **1. Implementasi Kegagalan ProsesPemilihan Kepala Desa di Desa Gedangan, Kecamatan Grogol, Kabupaten Sukoharjo Dalam Kerangka Demokrasi Lokal.**

Timbulnya Konflik Pemilihan Kepala Desa di Desa Gedangan, Kecamatan Grogol, Kabupaten Sukoharjo ialah diawali dengan rasa curiga dan tidak percaya terhadap sistem pelaksanaan seleksi tambahan dan tes kepada calon kepala desa yang di selenggarakan Panitia Pemilihan tingkat Kabupaten. Dugaan adanya kecurangan, manipulasi, dan reaksi dari sejumlah pihak yang berkepentingan dalam hal ini menambah situasi yang tidak kondusif di tengah warga masyarakat. Masyarakat Desa Gedangan menilai bahwa pelaksanaan seleksi tambahan dan tes tertulis di Kabupaten dalam pemilihan kepala desa di Desa Gedangan pada tahun 2016 tidak transparan dan demokratis sebab dalam pelaksanaannya hingga tahap pengumuman hasil tes calon Kepala Desa yang dilakukan oleh Panitia Kabupaten tidak melibatkan Panitia Pemilihan di Desa.

Di dalam Pasal 25 ayat (2) Peraturan Bupati Sukoharjo Nomor 22 Tahun 2016 TentangPetunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 10 Tahun 2015 disebutkan bahwa Materi tes tertulis disusun oleh Panitia Pemilihan.

Dengan ketentuan tersebut seharusnya Panitia Pemilihan tingkat Kabupaten melibatkan Panitia Pemilihan tingkat Desa dalam penyusunan soal test tertulis agar Panitia Pemilihan tingkat desa memiliki kontribusi didalamnya. Diperlukan pertimbangan dari panitia pemilihan desa sebab panitia pemilihan desa dinilai dan dikehendaki oleh masyarakat desa untuk dapat memberi pertimbangan yang baik dan bersifat demokratis karena panitia pemilihan desa sebagai perwakilan masyarakat yang ada di desa, yang bersifat netral dan tidak memihak.

Kemudian dari hasil seleksi tambahan dan tes tertulis tersebut bakal calon Kepala Desa yang dinyatakan lulus dinilai tidak kompeten dan tidak dikehendaki masyarakat. Kemudian masyarakat mengeluarkan pernyataan sikap baik secara tertulis maupun lisan menolak hasil seleksi tambahan dan tes tertulis. Konflik yang timbul dalam masyarakat telah melupakan nilai dari demokrasi dalam masyarakat desa. Konflik yang terjadi dalam tahap awal persiapan Pemilihan Kepala Desa ini didalamnya terdapat kompetisi untuk mendapatkan kekuasaan, dan tidak dapat diselesaikan dengan musyawarah. Hal ini telah menghambat dan membuat pemerintahan Desa Gedangan lumpuh, dan merugikan hak-hak masyarakat dalam mendapatkan pelayanan. Ketika konflik yang terjadi tidak dapat diselesaikan dengan musyawarah, dalam hal ini belum ada aturan yang jelas secara tegas mengatur mengenai penyelesaian sengketa pada tahap persiapan pemilihan kepala desa utamanya dalam hal pelaksanaan seleksi tambahan.

Hakekatnya suatu pemilihan umum merupakan aktualisasi nyata demokrasi dalam praktik bernegara masa kini karena menjadi sarana utama bagi rakyat untuk menyatakan kedaulatannya atas negara dan pemerintahan. Pernyataan kedaulatan rakyat diwujudkan dalam proses pelibatan masyarakat untuk menentukan siapa-siapa yang harus menjalankan pemerintahan, khususnya di daerah (Suharizal, 2012: 175).

Secara kultural demokrasi akan subur bila ditopang oleh tingkah laku demokratik seperti kesiapan berbeda pendapat, kesiapan untuk kalah, kesiapan bersaing secara jujur, sikap damai, dan lain-lain (Bagir Manan, 2005: 64). Partisipasi politik di daerah lebih memungkinkan adanya deliberative democracy, yakni adanya komunikasi yang lebih langsung di dalam berdemokrasi. (Suharizal, 2010: 3)

Merasa kondisi masyarakat sudah tidak kondusif, kemudian panitia pemilihan kepala desa sebagian besar mengundurkan diri. Menyikapi hal ini Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dalam musyawarah luar biasa memutuskan

untuk mencabut mandat Panitia Pemilihan Kepala Desa Gedangan dengan Surat Keputusan Badan Permusyawaratan Desa No. 3 Tahun 2016. BPD dalam mengambil keputusan tersebut dengan mempertimbangkan beberapa hal, yaitu:

1. Guna menjaga kondusifitas warga masyarakat Desa Gedangan berkaitan dengan adanya pesta demokrasi pemilihan Kepala Desa yang dirasakan menimbulkan konflik antar warga.
2. Adanya tuntutan dari masyarakat yang dikuatkan dengan tanda tangan pernyataan sikap menolak calon Kepala Desa yang menghendaki pemilihan Kepala Desa Gedangan ditunda.

Dalam proses pencabutan mandat panitia tersebut terjadi secara singkat sebab kondisi yang dianggap cukup mendesak oleh BPD. Setelah mandat panitia pemilihan kepala desa dicabut, langkah yang diambil oleh Kepala Daerah dalam hal ini hanya dengan menunjuk Penjabat Kepala Desa untuk mengisi kekosongan jabatan. Tidak ada keputusan yang diambil oleh Kepala Daerah sebagai penanggung jawab penyelenggara pemilihan untuk melanjutkan pelaksanaan pemilihan kepala desa di Desa Gedangan baik dengan cara membentuk panitia pemilihan yang baru atau melimpahkan mandat tersebut ke panitia pemilihan di tingkat Kabupaten atau Kecamatan. Dengan demikian proses pemilihan kepala desa di Desa Gedangan berhenti pada tahap persiapan dan tidak dapat melanjutkan tahapan selanjutnya dalam proses pemilihan kepala desa. Kemudian belum ada aturan yang mengatur secara jelas dan terperinci tentang mekanisme pencabutan mandat panitia pemilihan kepala desa oleh BPD. Sehingga dalam pelaksanaannya BPD dapat mencabut mandat panitia pemilihan Kepala Desa tanpa proses pertimbangan dengan berbagai pihak terkait. Dengan demikian pada akhirnya menimbulkan kerugian bagi masyarakat yang tidak bisa menyalurkan hak demokrasi untuk memilih Kepala Desa sebab tidak berjalannya tahapan pemilihan Kepala Desa.

Dengan kegagalan pelaksanaan pemilihan Kepala Desa di Desa Gedangan, maka perwujudan demokrasi dalam pelaksanaan pemilihan kepala desa masih lemah, sebab masyarakat belum memberikan hak suara mereka dalam menjalankan pemilihan Kepala Desa yang sesuai dengan pilihan dan kehendak rakyat. Dengan penunjukan Penjabat (PJ) Kepala Desa, maka hal itu terjadi atas kehendak Bupati, bukan atas kehendak masyarakat.

Hal yang penting untuk diperhatikan dalam proses pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa, perlu adanya perubahan produk hukum daerah yang lebih mengedepankan kepentingan umum, sehingga pembuatan produk hukum daerah bukan sebagai konsensus produk politik untuk kepentingan penguasa. Perlu adanya perubahan dalam Peraturan Daerah maupun Peraturan Bupati tentang Pemilihan Kepala Desa yang dapat memberikan kepastian hukum. Dalam pembuatan peraturan daerah juga harus bersifat antisipatif dengan merumuskan hal-hal yang dimungkinkan terjadi seperti dalam hal terkait penyelesaian konflik yang terjadi di tahap persiapan pemilihan kepala desa. Sehingga ketika dalam proses tersebut ada sengketa atau konflik pada tahap persiapan dapat segera diselesaikan dan pelaksanaan pemilihan kepala desa masih bisa dilaksanakan. Peraturan Daerah yang menjamin kepastian hukum akan menciptakan masyarakat yang secara sadar menghormati proses yang benar serta mengurangi adanya hukum rimba (siapa yang kuat / dekat dengan orang kuat dia akan menang).

Dibutuhkan juga aturan yang mengatur tentang proses pengawasan dalam tahap persiapan pelaksanaan pemilihan kepala desa, ataupun perihal sanksi yang diberikan kepada seseorang atau kelompok orang yang berusaha menimbulkan konflik, memprovokasi masyarakat yang mengganggu keamanan di masyarakat Desa ketika pelaksanaan pemilihan kepala desa baik dari tahap persiapan hingga berakhir.

Mengingat pentingnya keberlangsungan kehidupan masyarakat desa yang sejatinya semakin menjauh dari konsep awal yaitu mengawal proses demokratisasi di desa. Hal yang perlu diutamakan ialah melepaskan ego kekuasaan untuk memikirkan kepentingan bersama, agar tidak berdampak pada penyelenggaraan pemerintahan desa dalam peningkatan pelayanan publik serta kesejahteraan masyarakat dimasa yang akan datang.

## **2. Dampak Dari Kegagalan Proses Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa**

### **a. Dampak Dalam Pemerintahan Desa**

Setelah terjadinya kegagalan proses pelaksanaan pemilihan Kepala Desa pada tahun 2016, kondisi masyarakat sudah membaik. Dengan kondisi masyarakat yang kondusif hal ini berpengaruh cukup besar dalam pelaksanaan pemerintahan desa. Sekarang pemerintahan bisa berjalan dengan lancar, dan pelayanan kepada masyarakat bisa dilakukan dengan baik.

Kerukunan warga masyarakat Desa Gedangan saat ini juga menghasilkan prestasi tersendiri bagi Desa Gedangan hal ini ditunjukkan dengan Desa Gedangan memperoleh juara Pola Hidup Bersih dan Sehat (PHBS). Dalam pelaksanaan Pemerintahan Desa, tidak ada kendala Bagi Penjabat Kepala Desa. Hal ini dikemukakan dalam wawancara:

“sejauh ini tidak ada kendala dalam menjalankan pemerintahan, karena kondisi masyarakat yang sudah kondusif dari ketegangan pada saat pemilihan Kepala Desa pada tahun 2016. Selain itu disini PJ Kepala Desa juga memiliki kewenangan yang sama dengan kepala desa definitif. Yang terpenting adalah mengkondusifkan warga masyarakat Desa Gedangan untuk tetap rukun, aman, dan damai. Terbukti Desa Gedangan bisa memperoleh juara lomba Pola Hidup Bersih dan Sehat (PHBS), dan lanjut ketingkat nasional. Hal ini menunjukkan kekompakan warga masyarakat setelah terjadinya konflik dan pembatalan pemilihan kepala desa pada tahun 2016. Sehingga dengan kondusifnya warga masyarakat, pemerintahan Desa Gedangan juga berjalan dengan lancar” (Hasil Wawancara dengan Rohmadi, S.H., M.Si. Penjabat Kepala Desa, pada tanggal 27 Desember 2017)”.

Pengalaman mengurus urusan pemerintahan di tingkat kecamatan membuat PJ Kepala Desa sangat membantu urusan pemerintahan di Desa Gedangan. Hal ini dikemukakan dalam wawancara:

“Dalam pemerintahan desa, PJ kepala desa saat ini dapat menjalankan pemerintahan Desa dengan baik, dengan PJ kepala desa di desa Gedangan ini juga menjabat sebagai sekretaris camat, dengan pengalaman mengatur urusan pemerintahan di tingkat kecamatan, beliau dapat mengurus urusan pemerintahan desa dengan baik. Dalam pembuatan perubahan peraturan desa (PERDES) tentang dana desa 2017 juga bisa dilaksanakan dan berjalan dengan lancar. (Hasil Wawancara dengan Abdul Rochman. Sekretaris Desa, pada tanggal 28 Desember 2017)”.

Dalam menjalankan pemerintahan desa selama dijabat oleh Penjabat Kepala Desa, seluruh pelaksanaan yang berkaitan dengan pelayanan publik dapat berjalan dengan baik tidak ada kendala. Hal ini dikemukakan dalam wawancara:

“Selama menjalankan urusan pemerintahan tidak ada kendala, sebab ada koordinasi yang baik antara perangkat desa dengan PJ Kepala Desa. Seperti dalam penyusunan Peraturan Desa, usulan dari masing-masing perangkat desa dapat di komunikasikan dan dapat diterima oleh Bapak PJ Kepala Desa sehingga hal ini memperlancar pembuatan Peraturan

Desa tersebut” (Hasil Wawancara dengan Bapak Supardi, Kepala Urusan Pemerintahan Desa Gedangan, pada tanggal 28 Desember 2017)”.

Selain dari perangkat desa, dampak dari pembatalan pemilihan kepala Desa serta penunjukan PJ Kepala Desa juga dikemukakan oleh Badan Permusyawaratan Desa (BPD).

“Dengan penunjukan PJ Kepala Desa, sejauh ini pemerintahan berjalan dengan lancar tidak ada masalah. Saya menilai apabila pemilihan kepala desa tetap dilaksanakan maka masyarakat yang dirugikan karena dengan adanya konflik yang berkepanjangan mengganggu ketertiban masyarakat dan keadaan yang tidak kondusif. Hal ini yang akan mengganggu ketertiban masyarakat Desa Gedangan (Hasil Wawancara dengan Drs. Hernawadi, M.Pd. Sekretaris BPD Tahun 2016, pada tanggal 26 Januari 2018)”.

#### **b. Dampak Bagi Masyarakat Desa**

Dampak yang dirasakan oleh masyarakat Desa Gedangan setelah terjadinya kegagalan proses pelaksanaan pemilihan Kepala Desa di Desa Gedangan tahun 2016 cukup beragam. Dalam hal situasi dan kondisi di masyarakat, mayoritas masyarakat menyatakan bahwa kondisi Desa Gedangan saat ini jauh lebih kondusif. Sekarang masyarakat sudah lebih aman dan tertib, sudah tidak ada demo maupun tindakan anarkis seperti dulu. Apabila proses pelaksanaan pemilihan Kepala Desa pada waktu itu tetap dilaksanakan mungkin akan menimbulkan ketegangan dan konflik yang berkepanjangan di masyarakat.

Dalam hal tidak adanya Kepala Desa Definitif, yang digantikan dengan Penjabat Kepala Desa, hal ini mendapat respon yang berbeda-beda seperti yang disampaikan sebagai berikut:

“saya sebagai masyarakat merasa dirugikan dengan proses ini, dimana yang seharusnya Desa Gedangan sudah memiliki Kepala Desa dari satu tahun yang lalu tetapi hingga saat ini tidak memiliki Kepala Desa Definitif. Yang seharusnya Kepala Desa bisa menjalankan tugas-tugas sebagaimana aturan pada umumnya, akhirnya hanya ada PJ yang memiliki kewenangan terbatas (Hasil Wawancara dengan Drs. H. Rochmadi Raharjo, warga Dukuh Gedangan, RT 04 / RW 01, Desa Gedangan, pada tanggal 13 Januari 2018).

Dengan tidak adanya Kepala Desa Definitif, dan digantikan dengan Penjabat Kepala Desa yang merangkap dua jabatan, ada masyarakat yang merasa pelayanan kepada masyarakat kurang optimal. Karena dalam kondisi

ini PJ kepala desa harus membagi waktunya untuk berada di kantor desa, dan kantor kecamatan. Seperti contoh dalam pengurusan berkas, terkadang terjadi penundaan karena PJ Kepala Desa tidak ada di tempat.

## **D. PENUTUP**

### **1. Kesimpulan**

Berdasarkan hasil penelitian terhadap Implementasi Pemilihan Kepala Desa Dalam Kerangka Demokrasi Lokal di Desa Gedangan, Kecamatan Grogol, Kabupaten Sukoharjo pada tahun 2016 dapat disimpulkan bahwa kegagalan proses pemilihan kepala desa di Desa Gedangan, Kecamatan Grogol, Kabupaten Sukoharjo terjadi disebabkan mayoritas warga masyarakat menolak hasil seleksi tambahan di tingkat Kabupaten dan menuntut pelaksanaan pemilihan kepala desa ditunda. Konflik ini tidak dapat di selesaikan dengan musyawarah sedangkan belum ada pertauran yang mengatur mengenai penyelesaian konflik pada tahap persiapan pelaksanaan pemilihan kepala desa tersebut. Selain itu, berkaitan proses seleksi tambahan dan terstulis terhadap Bakal Calon yang dilaksanakan di Kabupaten dan diambil alih oleh Panitia di Kabupaten diharapkan ada aturan yang jelas mengenai tugas dan wewenang panitia pemilihan tingkat desa didalamnya. Dalam hal ini Pemerintah Kabupaten harus benar-benar mengkaji untuk pembentukan aturan tersebut. Dengan demikian tidak akan terjadi keraguan atau rasa tidak percaya oleh masyarakat dalam pelaksanaan pemilihan Kepala Desa, hal itu demi terciptanya proses demokrasi yang baik dalam pemilihan Kepala Desa.

Dengan kondisi masyarakat yang sangat tidak kondusif, kemudian mayoritas panitia pemilihan kepala desa mengundurkan diri. Menyikapi hal tersebut Badan Permusyawaratan Desa (BPD) mengambil sikap mencabut mandat Panitia Pemilihan Kepala Desa di Desa Gedangan dengan Surat Keputusan No. 3 Tahun 2016. Kemudian proses pemilihan kepala desa di Desa Gedangan terhenti pada tahap persiapan. Proses ini terjadi secara singkat karena kondisi yang dirasa cukup mendesak oleh BPD. Akan tetapi dalam proses pencabutan mandat panitia pemilihan kepala desa ini belum ada aturan yang jelas dan terperinci yang mengatur bagaimana tahapan pencabutan mandat panitia pemilihan kepala desa. Kemudian setelah tahapan pelaksanaan pemilihan Kepala Desa tidak dapat

dilanjutkan, Bupati hanya mengambil keputusan untuk menunjuk Penjabat Kepala Desa di Desa Gedangan agar pemerintahan desa tetap berjalan.

## 2. Saran

Dalam pelaksanaan pemilihan Kepala Desa perlu adanya kerjasama yang baik antara panitia pemilihan baik di tingkat desa maupun di tingkat kabupaten agar calon kepala desa nantinya dapat terseleksi dengan baik. Diharapkan kepada Pemerintah Kabupaten Sukoharjo untuk mengkaji dan memperbaiki kembali aturan mengenai proses seleksi tambahan dan tes tertulis di tingkat Kabupaten terhadap Bakal Calon yang dilaksanakan di Kabupaten dan diambil alih oleh Panitia di Kabupaten agar ada aturan yang jelas mengenai tugas dan wewenang panitia pemilihan tingkat desa didalamnya.

Dalam hal BPD melakukan pencabutan mandat panitia pemilihan kepala desa diperlukan aturan yang jelas mengenai proses tahapan pencabutan mandat tersebut. Agar keputusan yang dihasilkan oleh BPD mendapat pertimbangan dari berbagai pihak baik dari tingkat Desa, tingkat Kecamatan maupun tingkat Kabupaten. Sehingga dampak dari keputusan tersebut tidak serta merta dapat menghambat proses pelaksanaan pemilihan kepala Desa akan tetapi ada pemecahan masalah yang tetap mengedepankan kepentingan umum.

Selain itu, perlu adanya pengawasan yang benar-benar serius dari Pemerintah Daerah melalui Panitia Pemilihan Kabupaten, panitia pengawas tingkat kecamatan maupun panitia pengawas tingkat desa terhadap pelaksanaan pemilihan Kepala Desa. Sehingga tidak terjadi tindakan-tindakan kecurangan baik oleh Calon maupun tim suksesnya, mulai dari tahap persiapan hingga berakhirnya seluruh rangkaian proses pelaksanaan pemilihan kepala desa.

## DAFTAR PUSTAKA

### **Buku:**

- Bagir Manan. 2005. Menyongsong Fajar Otonomi Daerah. Yogyakarta: Pusat studi hukum FH UII
- Ishaq. 2017. Metode Penelitian Hukum. Bandung: Alfabeta
- Lexy J. Moleong, 2009. Metode Penelitian Kualitatif. Edisi revisi. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya
- Soerjono Soekanto. 2010. Pengantar Penelitian Hukum. Jakarta: UI Press
- Suharizal.2012. PEMILUKADA: Regulasi, Dinamika, Dan Konsep Mendatang. Jakarta: Rajawali Pers
- HAW Widjaja, 2004. Otonomi Desa Merupakan Otonomi Yang Asli, Bulat Dan Utuh. Jakarta: Raja Grafindo Persada

### **Jurnal:**

- Suharizal. 2010, Jurnal Konstitusi :*Penguatan Demokrasi Lokal Melalui Penghapusan Jabatan Wakil Kepala Daerah*. Jakarta: Artikel Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia
- Rudiadi, Ratna Herawati, 2017, Jurnal Law Reform :*Pemilihan Kepala Desa Serentak Dalam Perspektif Otonomi Desa*. Volume 13, Nomor 1, Fakultas Semarang: Fakultas Hukum Universitas Diponegoro

### **Peraturan Perundang-Undangan:**

- Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa
- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor. 112 Tahun 2014 yang tentang pemilihan Kepala Desa.
- Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 10 Tahun 2015 Tentang Kepala Desa
- Peraturan Bupati Sukoharjo Nomor 22 Tahun 2016 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 10 Tahun 2015 Tentang Kepala Desa